

ABSTRAK

Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian, dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan umum sebagai mobilitas kehidupan sehari-hari. Semakin meningkatnya kebutuhan menggunakan angkutan umum, maka harus diimbangi dengan fasilitas yang dimiliki. Agar penumpang dalam menggunakan angkutan umum merasa aman, nyaman dan selamat sampai tujuan selama menggunakan angkutan umum sesuai dengan pasal 141 Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan yang memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan cara memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengimplementasikan undang-undang kedalam masyarakat.

Hasil Penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum sehingga penumpang yang merasa dirugikan mendapatkan ganti kerugian dari pihak perusahaan angkutan umum apabila terjadinya kecelakaan. selain pemenuhan hak dan kewajiban, perusahaan angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor agar angkutan umum yang digunakan laik untuk digunakan serta pemenuhan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum.

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyedia jasa angkutan umum lebih memperhatikan hak penumpang sebagai pengguna jasa angkutan umum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Keselamatan Penumpang